

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan merupakan permasalahan sosial yang terus menerus terjadi pada masyarakat di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia dan harus ditangani dengan serius. Kekerasan sendiri muncul dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun psikis termasuk kekerasan seksual, serta dapat terjadi pada siapa saja, tak terkecuali kepada korban anak. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dan ditemukan di berbagai lingkungan, baik di kota maupun desa, di lingkup keluarga maupun masyarakat, bahkan di lembaga pendidikan seperti sekolah, pondok pesantren, bimbingan belajar, serta lembaga pendidikan lainnya. Kekerasan pada anak menjadi sebuah masalah sosial yang sangat meresahkan yang dimana setiap waktu terus bertambah jumlahnya di masyarakat dan harus mendapatkan penanganan yang utama mengingat anak adalah individu yang lemah dan diposisikan sebagai kelompok terbawah di dalam masyarakat sehingga mereka sering kali menjadi sasaran atau korban dalam banyak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang dapat mengancam kondisi mental dan psikologis mereka (Praditama et al., 2015).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui data yang tercatat di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan bahwa adanya tren kenaikan yang signifikan pada kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan pada anak di tahun 2020 yaitu sebesar 11.278 kasus, dari sebelumnya berjumlah 11.057 kasus pada tahun 2019. Angka ini kemudian terus

meningkat dan naik menjadi 14.157 kasus di tahun 2021, 16.106 kasus di tahun 2022, hingga mencapai 18.175 kasus pada tahun 2023. Peningkatan yang signifikan kemudian terlihat di tahun 2024 dimana telah dilaporkan kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun tersebut sebanyak total 28.831 kasus.

Tabel 1.1

Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Tahun 2024

No	Cakupan	Satuan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	Aceh	Anak	201	233	308	6	3	78	84
2	Sumatera Utara	Anak	255	200	651	11	2	140	118
3	Sumatera Barat	Anak	142	228	492	9	3	44	37
4	Riau	Anak	142	193	615	14	9	77	213
5	Jambi	Anak	88	87	227	2	6	33	14
6	Sumatera Selatan	Anak	129	106	179	1	11	27	32
7	Bengkulu	Anak	45	17	145	5	5	14	6
8	Lampung	Anak	99	68	511	3	9	9	25
9	Kepulauan Bangka Belitung	Anak	48	41	112	5	4	12	16
10	Kepulauan Riau	Anak	66	86	303	2	16	20	19
11	Dki Jakarta	Anak	302	312	636	16	56	34	8
12	Jawa Barat	Anak	460	378	1231	39	15	119	360
13	Jawa Tengah	Anak	287	341	775	15	1	103	99
14	Di Yogyakarta	Anak	145	178	280	4	1	17	23
15	Jawa Timur	Anak	449	422	742	17	21	120	235
16	Banten	Anak	145	260	493	9	0	20	23
17	Bali	Anak	40	103	70	4	7	14	70
18	Nusa Tenggara Barat	Anak	117	74	296	4	0	23	239
19	Nusa Tenggara Timur	Anak	159	266	363	14	1	51	35
20	Kalimantan Barat	Anak	68	30	362	11	3	14	61
21	Kalimantan Tengah	Anak	55	61	203	6	5	15	33
22	Kalimantan Selatan	Anak	120	186	250	23	0	54	98
23	Kalimantan Timur	Anak	142	130	458	18	10	32	37
24	Kalimantan Utara	Anak	47	33	131	7	7	7	5
25	Sulawesi Utara	Anak	168	112	276	3	11	65	72
26	Sulawesi Tengah	Anak	194	177	270	5	1	34	24
27	Sulawesi Selatan	Anak	359	244	459	14	3	96	96
28	Sulawesi	Anak	129	37	214	1	1	20	18

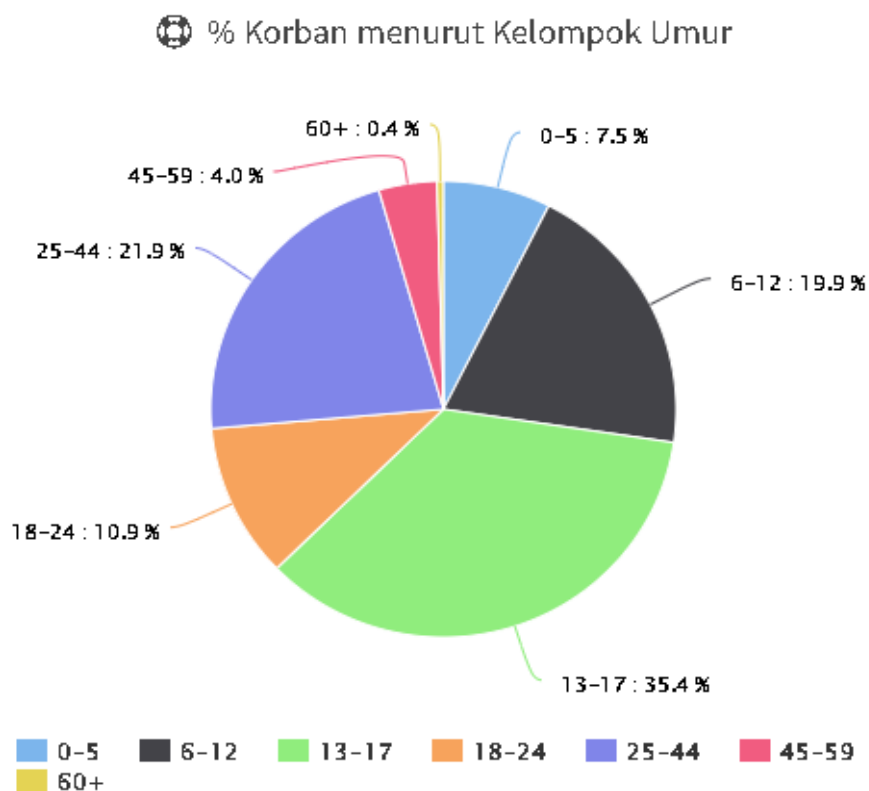
No	Cakupan	Satuan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	TPPO	Penelantaran	Lainnya
	Tenggara								
29	Gorontalo	Anak	48	5	152	2	1	2	1
30	Sulawesi Barat	Anak	34	18	43	0	0	5	5
31	Maluku	Anak	74	38	151	2	3	18	15
32	Maluku Utara	Anak	54	27	181	4	0	28	20
33	Papua Barat	Anak	7	54	57	1	1	16	12
34	Papua	Anak	32	41	53	0	0	7	17
35	Papua Pegunungan	Anak	2	1	2	0	0	0	2
36	Papua Selatan	Anak	11	27	22	0	3	9	1
37	Papua Tengah	Anak	6	4	26	0	0	1	0
38	Papua Barat Daya	Anak	21	20	32	2	1	3	7
39	Indonesia		4890	4838	11771	279	220	1381	2180

Sumber: SIGA KEMENPPA, 2024

Kemudian, menurut Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa terdapat sebesar 11,5 juta anak atau sekitar 50,78 persen anak kelompok usia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami tindak kekerasan sepanjang hidup mereka. Berbagai bentuk tindak kekerasan dialami oleh anak dilakukan oleh orang lain bahkan orang terdekat di keluarga sekalipun, dengan berbagai macam faktor penyebab yang mendasarinya. Berdasarkan data yang disajikan melalui SIMFONI-PPA tahun 2024, menunjukkan adanya angka atau persentase jumlah korban kekerasan yang tinggi terutama pada korban anak kelompok usia mulai 6-12 tahun dan 13-17 tahun. Hal ini menunjukkan kelompok usia anak hingga remaja merupakan kelompok masyarakat yang rentan atau lemah yang mana dinilai sangat mudah dikontrol di bawah kekuasaan seseorang untuk dapat melakukan tindak kekerasan.

Gambar 1.1

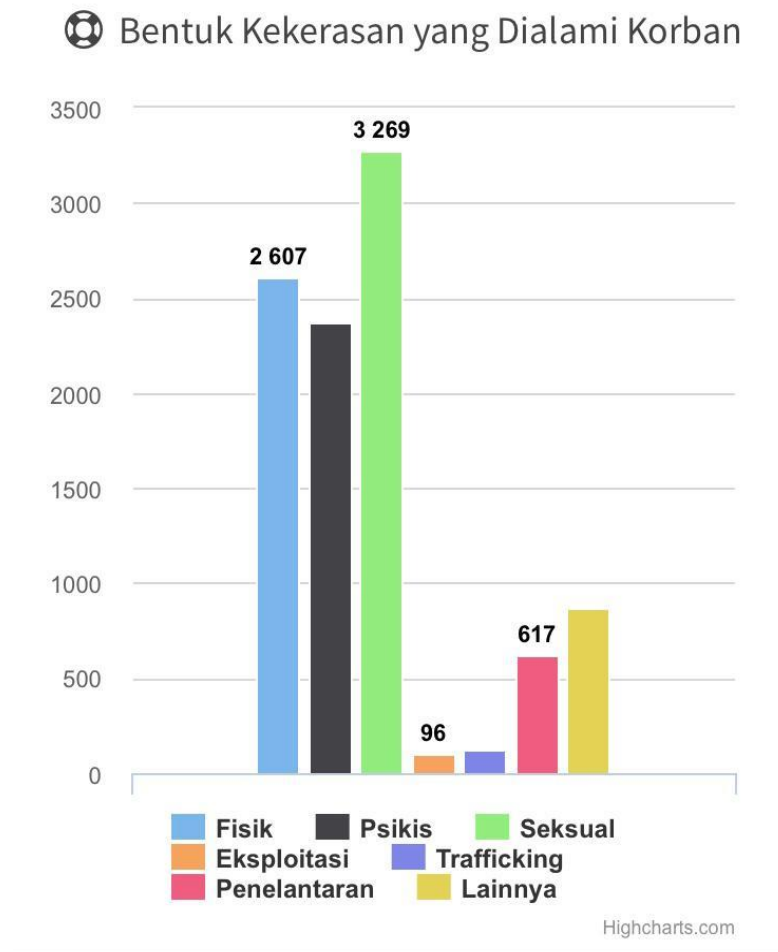
Grafik Persentase Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur



Sumber: SIMFONI-PPA, 2024

Jenis kekerasan seksual pada korban anak menjadi bentuk kekerasan yang memiliki persentase jumlah kasus paling tinggi, diikuti oleh bentuk kekerasan secara fisik dan kekerasan secara psikis atau emosional. Selain itu, bentuk kekerasan lain seperti penelantaran, *trafficking*, dan eksploitasi juga turut menyumbangkan angka pada fenomena kasus kekerasan terhadap anak.

Gambar 1.2

Grafik Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban Anak

Sumber: SIMFONI-PPA, 2024

Berdasarkan data-data yang sudah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa anak menjadi kelompok yang rentan untuk mengalami kasus kekerasan di masyarakat yang terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk daerah kecil sekalipun seperti Kabupaten Belitung yang mana merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Provinsi Bangka Belitung sendiri sepanjang tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 57 persen. Komisi Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa kasus kekerasan pada anak di Provinsi Bangka Belitung tergolong tinggi dengan jumlah data kasus yang terdata yang dilaporkan masyarakat ke aparat penegak hukum hingga Oktober 2024 sudah mencapai 117 kasus yang tersebar di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang.

Di Wilayah Kabupaten Belitung sendiri, setidaknya terdata ada 23 laporan masuk terkait kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Belitung selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1.2

Data Laporan Polisi Kasus Kekerasan Pada Anak di Polres Belitung Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis-Jenis Kasus
2022	7	Persetubuhan, pencabulan, dan kekerasan terhadap anak di bawah umur atau penganiayaan.
2023	6	Persetubuhan, pencabulan, dan pelecehan seksual fisik terhadap anak di bawah umur.
2024	10	Persetubuhan, pencabulan, pembuangan bayi, dan eksploitasi anak di bawah umur/prostitusi,

Sumber: Unit IV PPA Satreskrim Polres Belitung.

Adanya peningkatan kasus kekerasan pada anak yang terus terjadi ini menandakan bahwa hak-hak anak masih dilanggar. Padahal, negara sendiri menjamin kelangsungan hidup dan perlindungan bagi anak seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana undang-undang ini menjamin hak bagi seluruh anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak, serta memastikan

pemenuhan bagi semua hak-hak anak. Undang-undang ini juga kemudian mengatur lebih lanjut terkait penanganan bagi setiap kasus kekerasan terhadap anak, termasuk mengatur tentang sanksi dan sistem peradilan pidana bagi pelaku kekerasan pada anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak-hak anak selama proses peradilan.

Selain melalui pembentukan regulasi, dalam mewujudkan terciptanya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak tadi, negara tentunya tidak bekerja sendiri melainkan perlu adanya kerja sama dan peran dari masyarakat itu sendiri serta peran dari instansi atau lembaga sosial dan penegak hukum lainnya salah satunya melalui lembaga kepolisian daerah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penanganan kasus yang berhubungan dengan anak termasuk kekerasan pada anak, Polri memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang dikhususkan untuk menangani perkara atau kasus yang melibatkan pelaku maupun korban perempuan dan anak. Untuk menangani kasus terkait di wilayah hukum Kabupaten Belitung, Polres Belitung bekerja melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang berada di bawah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim).

Adapun tugas, Unit PPA dalam lingkup Polri sendiri diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Polri yang berbunyi "Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan

anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.” Sementara itu dalam Pasal 2, dijabarkan bahwa Unit PPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
2. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
3. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait.

Sedangkan wewenang Unit PPA sendiri adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyidikan (melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus-kasus) dan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait bagi tersangka dibawah umur, serta pemeriksaan barang bukti dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait.
3. Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang diserahkan ke Unit PPA.
4. Menyiapkan data kasus kejahatan yang ditangani.

Unit Perempuan dan Anak (PPA) di Satreskrim Polres Belitung memiliki peran yang krusial dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak terutama di wilayah Kabupaten Belitung. Unit ini dibentuk untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang lebih sensitif terhadap korban, serta untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus terutama yang melibatkan perempuan dan anak. Unit PPA Satreskrim Polres Belitung sebagai bagian dari lembaga penegak hukum wajib menjalankan perannya secara optimal sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang secara tegas memberikan jaminan bahwa

segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk memahami peran Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam konteks penanganan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Belitung. Dengan menganalisis peran yang di laksanakan dan tantangan yang dihadapi oleh Unit PPA Satreskrim Polres Belitung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja unit tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika penanganan kasus kekerasan terhadap anak di tingkat lokal, yang dapat menjadi acuan bagi kebijakan dan praktik di daerah lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian berjudul: Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak tahun 2024?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat, baik manfaat secara teoritis, maupun manfaat secara praktis bagi masyarakat.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang peranan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam penanganan terhadap korban tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah Kabupaten Belitung serta kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat praktis bagi peneliti adalah menambah wawasan pribadi terkait peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam penanganan terhadap korban kasus kekerasan terhadap anak khususnya di wilayah Kabupaten Belitung.

2. Bagi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sendiri diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap anak dan upaya pemenuhan hak-hak khususnya hak perempuan dan anak dalam memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjadi bahan refleksi agar dapat meningkatkan kualitas peran dalam penanganan kasus serupa oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung.
3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat pula secara praktis bagi masyarakat luas dalam hal ini adalah pemahaman terkait peran yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum dari berbagai bentuk tindak kekerasan khususnya kekerasan terhadap anak sehingga masyarakat dapat dengan berani melapor guna mendapatkan perlindungan hukum.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan dari pemaparan terkait penelitian-penelitian terdahulu ini adalah guna menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaan yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sebelumnya sudah dilakukan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2020. Penelitian ini berjudul “*Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Polres Metro Jakarta Selatan.*” Penelitian ini berfokus pada kajian kekerasan seksual pada anak yang memfokuskan pada pentingnya koordinasi antara organisasi Unit PPA dengan instansi lain seperti Dinas Sosial serta Lembaga Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian ini ditemukan hasil yang menunjukkan bahwa Unit PPA memiliki peran strategis dalam melakukan penyelidikan awal, pelaksanaan *visum et repertum*, serta pendampingan psikologis melalui kerja sama antar sektor. Namun, penelitian ini juga menggarisbawahi adanya keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan yang sensitif gender sebagai hambatan utama. Relevansi penelitian terdahulu pertama ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat Polres sementara perbedaannya terletak dalam konteks urban, yaitu pada perbedaan karakteristik lokasi atau wilayah hukum antara Polres Metro Jakarta Selatan dengan Polres Belitung.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Herman dan Yuningsih dari Universitas Pasundan pada tahun 2023. Penelitian ini berjudul “*Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung*”. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta melakukan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan melalui teknik pengumpulan data dari wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unit PPA

Polrestabes Bandung memainkan peranan penting dalam melaksanakan penanganan kekerasan terhadap anak dengan memberikan pelayanan khusus dan perlindungan bagi korban, penyelidikan dan tindak pidana, serta melakukan kolaborasi atau kerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga terkait. Penelitian ini relevan dan memiliki kesamaan pada fokus pembahasan yaitu terkait peran Unit PPA dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan, serta penyelenggaraan kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada lokasi atau wilayah hukum dimana Unit PPA masing-masing melaksanakan tugasnya. Penelitian ini mengambil studi pada Unit PPA Polrestabes Bandung sementara penulis melakukan penelitian pada Unit PPA Satreskrim Polres Belitung. Adanya perbedaan ini tentunya akan menyumbang pada perbedaan terkait pembahasan hambatan atau kendala yang nantinya dihadapi oleh masing-masing Unit PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di masing-masing wilayah.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Ade Muthia Rahmawati dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tahun 2020. Penelitian ini berjudul *“Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri”*. Penelitian ini dilakukan melalui *field research* atau pengumpulan materi dan bahan penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini berfokus pada aspek perlindungan dan pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak yaitu pencabulan dengan memaparkan tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Payakumbuh dalam menangani kasus tersebut yang terbagi atas empat tahapan kegiatan,

yaitu kasus polisi, tahap laporan dan pengaduan, tahapan penyidikan, dan hasil penyidikan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terutama aspek kegiatan yang dilaksanakan Unit PPA sebagai pelaksanaan peran dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini berfokus pada satu jenis kekerasan pada anak yaitu kekerasan seksual berupa pencabulan dengan menitikberatkan pada proses secara hukum.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Fauzan dari Universitas Pasundan pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul “*Analisis Peran Unit PPA Polres Bandung dalam Pendampingan Korban Kekerasan Anak*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis untuk menggambarkan pengalaman yang dilakukan oleh anggota atau petugas Unit PPA Polres Bandung dalam mendampingi korban kekerasan anak. Fokus pada penelitian ini terletak pada aspek interaksi sosial dan empati petugas Unit PPA Polres Bandung terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Peneliti ini menyimpulkan bahwa pendampingan psikologis yang dilakukan oleh anggota Unit PPA sangat berpengaruh bagi proses pemulihan korban dan juga memberikan persepsi yang positif kepada masyarakat mengenai institusi kepolisian. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dimana penelitian ini lebih fokus menekankan pada satu titik pemahaman yaitu pemahaman dimensi secara sosial psikologis dari peran anggota Unit PPA yang selama ini kurang diperhatikan dalam kajian struktural.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Wibowo pada tahun 2018. Penelitian ini berjudul “*Implementasi Fungsi Kepolisian dalam Penanganan*

Kekerasan Terhadap Anak”. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kebijakan dan wawancara mendalam untuk mengkaji efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Jawa Tengah. Peneliti mengkaji peran fungsi preventif, represif, serta rehabilitatif dalam sistem kepolisian terhadap korban anak. Penelitian ini menghasilkan bahwa meskipun secara normatif peran polisi sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun pelaksanaan di lapangan masih dirasa minim disebabkan kurangnya sosialisasi dan kapasitas aparat. Penelitian ini penting dan memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis karena menyoroti faktor implementatif yang mempengaruhi peran institusi seperti Unit PPA sehingga dapat memberikan dasar konseptual bagi analisis implementasi kebijakan dalam konteks kekerasan terhadap anak.

1.5.2 Peran

Peran merupakan bagian dari tugas utama yang dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran dapat diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh individu yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial. Menurut Suhardono (1994), makna peran dalam penjelasan ilmu sosial diinterpretasikan sebagai suatu fungsi yang berkaitan dengan individu ketika mengemban karakter tertentu dalam sebuah struktur sosial. Sementara itu, peran juga mengandung arti sebagai aspek dinamis kedudukan yang apabila seseorang atau badan hukum melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah menjalankan peranannya (Soekanto, 2002).

Dalam sebuah struktur sosial maupun organisasi, setiap individu memiliki peran masing-masing yang mencakup tugas, kewenangan, kewajiban, serta tanggung jawab sesuai dengan karakteristik organisasi atau lembaga yang telah ditetapkan. Oleh karena

itu dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu sikap atau perilaku seseorang yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang dengan tujuan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan status atau jabatan yang dimilikinya dalam struktur masyarakat.

Soerjono (2002) menyebut syarat peran adalah melibatkan tiga elemen sebagai berikut:

1. Peran melibatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan kedudukan atau lokasi seseorang dalam struktur masyarakat. Dalam hal ini, peran adalah serangkaian regulasi yang menjadi panduan bagi individu dalam menjalankan kehidupan bersosial.
2. Peran merupakan sebuah perilaku yang dapat dijalankan oleh orang-orang dalam komunitas sebagai bagian dari organisasi.
3. Dalam struktur sosial, peran memiliki arti sebagai bentuk tindakan perilaku individu.

Kemudian menurut Soerjono (2002), peran sendiri juga terbagi atas beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran Normatif, yaitu peran yang dilaksanakan oleh orang atau sebuah lembaga berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran Faktual, yaitu peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan pada kenyataan sesungguhnya di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
- c. Peran Ideal, yaitu peran yang dilakukan oleh orang atau lembaga berdasarkan nilai-nilai ideal yang berada di dalam suatu sistem.

Teori Peranan (*role theory*) secara umum mengartikan peranan merupakan sekumpulan tingkah laku yang pelaksanaanya dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku atau kebijakan yang berbeda pula. Sesuatu yang membuat suatu tingkah laku itu sesuai atau tidaknya dalam sebuah situasi bersifat relatif atau bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut. Peranan dalam suatu lembaga sendiri berkaitan dengan adanya tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh lembaga tersebut. Adapun beberapa dimensi peran adalah sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Pemahaman peran ini menjelaskan bahwa peran adalah strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran juga dapat dijadikan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggungjawab. Melalui peran yang responsif diharapkan terwujudnya bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi, kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan secara prima. Selain itu diharapkan terwujudnya nilai dalam bentuk perilaku kerja yang tidak hanya

diberikan kewenangan, namun juga tanggung jawab atas semua keputusan dalam pekerjaan.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran juga dapat didayagunakan sebagai suatu cara guna mengurangi atau meredam suatu konflik melalui usaha pencapaian kesepakatan atau konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

1.5.3 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Polri

Kepolisian sebagai suatu pranata umum sipil yang mengatur terkait peraturan atau dan hukum yang berlaku di masyarakat sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab besar untuk membangun sinergi antara tugas dan wewenang Polisi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Pasal 2 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran yang diemban oleh kepolisian tentu tidak mudah, sehingga sangat diperlukan aparatur atau anggota yang handal agar semua tugas-tugas yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Tugas kepolisian merupakan bagian dari tugas negara dan untuk mencapai tugasnya itu maka diadakannya pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Pembentukan organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat Polres sendiri mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui Pasal 1, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah sebuah unit yang memiliki tugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan unit khusus di bawah fungsi ResKrim (Reserse Kriminal) yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam menjalankan tugasnya, Unit PPA berfokus menangani berbagai bentuk kasus seperti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan kejahatan berbasis gender lainnya. Unit PPA sendiri mengedepankan pendekatan yang ramah korban, dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan trauma yang dialami oleh korban. Unit PPA memiliki komposisi personel atau anggota tidak hanya berisikan Polisi Wanita atau Polwan saja, namun memang peran Polwan dalam unit ini cenderung bersifat lebih dominan guna mempertimbangkan aspek kenyamanan bagi korban perempuan dan anak-anak serta dinilai memiliki pendekatan yang lebih lembut dalam penanganan korban perempuan dan anak.

Adapun kedudukan tugas, fungsi, dan tata kerja dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) selanjutnya diatur dalam Bab II Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun

2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Polri yang termuat dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 2

Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

2. Pasal 3

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

3. Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait;

4. Pasal 6

- 1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
- 2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan

anak yang menjadi korban kehatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

- 3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka) perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
- 4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit PPA bertanggung jawab kepada:
 - a. di tingkat Mabes Polri kepada Dir I/Kamtrannas Bareskrim Polri;
 - b. di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum Poldan Metro Jaya;
 - c. di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda;
 - d. di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres;

5. Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi di lingkungan Polri maupun dengan satuan organisasi lain yang terkait dengan tugasnya.

6. Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Unit PPA berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana, menyebutkan tugas-tugas dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dirinci sebagai berikut:

- a. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
- b. Membuat laporan polisi;
- c. Memberi konseling;
- d. Mengirim korban ke PPT atau Rumah Sakit terdekat;
- e. Pelaksanaan penyidikan perkara;
- f. Meminta visum;
- g. Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
- h. Menjamin kerahasiaan info yang diperoleh ;
- i. Menjamin keamanan dan keselamatan korban;
- j. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum/Rumah Aman;
- k. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;
- l. Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor;
- m. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.

1.5.4 Kekerasan Terhadap Anak

1.5.4.1 Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak secara umum dapat diartikan sebagai segala bentuk perlakuan yang menimbulkan penderitaan secara fisik, emosional, seksual, termasuk pengabaian terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, institusi,

maupun masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak adalah semua hal yang meliputi tindakan atau ancaman kekerasan yang dilakukan kepada anak, baik secara fisik maupun non fisik, yang menimbulkan penderitaan atau kerugian secara psikologis, fisik, seksual, maupun ekonomi.

Purwanti (2020) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan atau ancaman yang dilakukan kepada anak oleh individu atau kelompok, baik dalam lingkungan maupun institusi sosial, yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau sosial. Purwanti menekankan bahwa kekerasan berbasis usia dan adanya ketimpangan kuasa membuat anak berada dalam posisi paling rentan. Selanjutnya Noviana (2015) juga menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang memiliki kekuasaan atau tanggung jawab terhadap anak, yang kemudian menimbulkan luka atau trauma secara fisik, mental, atau seksual pada anak. Kekerasan pada anak ini sering kali tidak terlihat secara langsung, namun adanya kekerasan pada anak ini memiliki dampak jangka panjang.

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa perilaku kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk perlakuan kekerasan yang menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi komersial yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian pada kesehatan, kelangsungan hidup anak, perkembangan anak, atau martabat anak, yang terjadi dalam konteks relasi tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan (WHO, 2020).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan kekerasan terhadap anak oleh mereka yang memiliki kuasa terhadap anak, yang menimbulkan kerugian baik secara fisik, psikologis, maupun seksual pada anak yang menyebabkan terganggunya kelangsungan hidup, perkembangan, dan martabat anak.

1.5.4.2 Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Menurut World Health Organization (2020), kekerasan terhadap anak secara umum dapat dikelompokkan menjadi lima bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional, kekerasan seksual, penelantaran anak, dan eksploitasi anak.

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan segala bentuk perlakuan yang menimbulkan luka atau cedera fisik pada anak. Kekerasan fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda atau alat tertentu, yang dapat menimbulkan luka fisik. Bentuk kekerasan ini biasanya sangat mudah dikenali karena pada korban dapat ditandai dengan adanya bukti luka fisik seperti luka memar, lebam, goresan, pendarahan, patah tulang, bahkan bentuk lain yang kondisinya lebih berat sampai pada kematian (Sanituti, B. S. & Suyanto, 2002). WHO menyebutkan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan secara fisik cenderung memiliki trauma yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, keterlambatan perkembangan, serta mengalami kecemasan akut. Di Indonesia sendiri kekerasan fisik banyak terjadi dalam konteks pendisiplinan kepada anak sebagai bentuk pendidikan, yang mana hal ini merupakan sesuatu yang salah kaprah dan tidak boleh dinormalisasikan.

b. Kekerasan psikis atau emosional

Kekerasan psikis atau emosional adalah bentuk kekerasan yang tidak menimbulkan luka fisik secara langsung, melainkan menimbulkan adanya tekanan secara psikologis, timbulnya rasa takut dan cemas, serta cedera atau gangguan pada mental anak. Bentuk kekerasan psikis atau emosional ini dapat berupa penghardikan, pengancaman, hinaan, pelabelan dengan kalimat yang negatif atau merendahkan anak, penyampaian kata-kata kasar atau kotor yang menyebabkan masalah perilaku, kognitif, atau emosi yang serius pada anak (Huraerah, 2018). Menurut Rusyidi (2018), kekerasan psikis atau emosional ini lebih sulit dikenali karena tidak adanya bukti langsung terhadap luka secara fisik, namun dampak dari kekerasan ini sangat mendalam karena berkaitan langsung dengan konsep diri dan rasa aman pada anak. Kekerasan psikis atau emosional sering kali dianggap wajar dalam pola pengasuhan yang keras atau otoriter dan cenderung tidak disadari oleh pelakunya.

Azevedo & Viviane (2008) mengklasifikasikan bentuk kekerasan psikologis dalam beberapa bentuk seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.3

Klasifikasi Kekerasan Psikologis pada Anak

Klasifikasi	Contoh Perilaku
<i>Indifference</i> (ketidakpedulian)	Tidak berbicara kepada anak kecuali jika perlu, mengabaikan kebutuhan anak, tidak merawat, tidak memberi perlindungan, dan kurangnya interaksi dengan anak.
<i>Humiliation</i> (penghinaan)	Menghina, mengejek, menyebut nama-nama yang tidak pantas, membuat mereka merasa kekanak-kanakan, menentang identitas mereka, martabat dan harga diri anak, mempermalukan, dan sebagainya.
<i>Isolation</i> (mengisolasi)	Menjauhkan anak dari teman-temannya, memutuskan kontak anak dengan orang lain, mengurung anak, dan sebagainya.
<i>Rejection</i> (penolakan)	Menolak atau mengabaikan kehadiran anak, tidak

Klasifikasi	Contoh Perilaku
	menghargai gagasan dan prestasi anak, dan mendiskriminasi anak.
<i>Terror</i> (terror)	Menimbulkan situasi yang menakutkan bagi anak, menimbulkan rasa khawatir, dan sebagainya.

Sumber: Azevedo & Viviane. *Domestic Psychological Violence: Voice of Youth*. 2008

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual pada anak merupakan segala bentuk aktivitas seksual yang melibatkan anak, baik dilakukan dengan sentuhan maupun tanpa sentuhan, yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak. World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual pada anak sebagai pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana dilakukan pada saat anak sendiri tidak sepenuhnya mengerti atau memahami dan tidak mampu memberikan persetujuan atas apa yang dialaminya. Kekerasan seksual pada anak ditandai dengan adanya tindakan pemaksaan atau pengancaman kepada anak yang melibatkan mereka untuk melakukan kegiatan seksual (*sexual intercourse*) termasuk seperti pelecehan, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, serta penggunaan anak dalam pornografi. Kekerasan seksual pada anak berpotensi memberikan rasa trauma yang mengancam mental anak dan berdampak panjang terhadap fungsi sosial, psikologis, dan reproduktif korban anak (Noviana, 2015). Berdasarkan data laporan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) tahun 2022, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan terhadap korban anak, dengan korban mayoritas adalah perempuan.

d. Penelantaran

Penelantaran adalah bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi ketika orang tua atau pengasuh tidak atau gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, meliputi

kebutuhan makanan, pakaian, rumah atau tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari bahaya. Menurut Sumanto (2017), bentuk penelantaran terhadap anak dapat berupa tidak memberi makan atau tempat tinggal yang layak, tidak menyekolahkan, tidak memberikan fasilitas kesehatan, dan tidak memberikan kasih sayang dan rasa aman dan perlindungan kepada anak.

e. Eksploitasi anak

Eksploitasi anak merupakan bentuk pemaksaan terhadap anak untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan sebagai upaya untuk mendapatkan upah atau uang, baik dan dengan peralatan yang memadai bagi anak guna memberikan keuntungan bagi orang tua atau orang dewasa lain yang melakukan eksploitasi terhadap anak tersebut. Eksploitasi terhadap anak ini ditandai dengan adanya perlakuan sewenang-wenang dari orang dewasa kepada anak untuk melakukan pekerjaan yang mana bukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab anak demi kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik, tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, dan status sosial anak.

Dalam konteks masyarakat yang sudah modern sekarang, muncul bentuk kekerasan baru yang juga dapat menimpa anak yaitu kekerasan digital atau siber (*cyber violence*). Kekerasan berbasis digital ini mencakup kejahatan seperti pelecehan di platform media sosial, pengambilan gambar atau video pribadi tanpa izin, hingga eksploitasi seksual secara daring. Kekerasan berbasis digital terhadap anak ini meningkat seiring berkembangnya teknologi yang berlangsung pesat serta kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap aktivitas anak di media sosial atau internet.

Secara umum, UNICEF meneliti bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkatan usia anak. Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan berdasarkan fase usia anak.

Tabel 1.4

Bentuk-Bentuk Kekerasan Berdasarkan Fase Usia Anak

Fase	Bentuk Kekerasan
Pralahir	Aborsi dan risiko janin ketika terjadi pemukulan fisik pada ibu hamil.
Bayi	Pembunuhan anak, kekerasan fisik, psikologis, dan seksual.
Anak	Pernikahan dini, kekerasan alat genital, inses, kekerasan fisik, psikologis, dan seksual.
Remaja	Pemeriksaan, pelecehan seksual di lingkungan sosial, prostitusi, kehamilan paksa, perdagangan remaja, pembunuhan, dan pelecehan psikologis.

Sumber: UNICEF. 2000. *Domestic Violence Against Women and Girl*

1.5.4.3 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang kompleks yang dapat muncul akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi individu sendiri, keluarga, lingkungan sosial, hingga struktur di masyarakat secara luas. Terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut.

a. Faktor keluarga

Kekerasan terhadap anak yang disebabkan oleh faktor keluarga biasanya timbul dari adanya pola pengasuhan anak dari orang tua yang keras, otoriter, atau tidak responsif terhadap kebutuhan emosional anak. Adanya pewarisan kekerasan antargenerasi di dalam keluarga yang menjadi turun temurun dari orang tua ke anak dapat membentuk pola pengasuhan yang salah yang kemudian menjadi penyebab rentan terjadinya kekerasan

pada anak dalam keluarga. Orang tua yang memiliki riwayat sebagai korban kekerasan pada saat ia kecil cenderung melanjutkan pola perilaku yang sama tersebut kepada anak-anak mereka. Studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30 persen anak-anak yang mengalami kekerasan selama masa kecilnya cenderung menjadi orang tua yang bertindak keras kepada anak-anaknya (Rozak, 2013). Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orang tua. Selain itu, konflik dalam keluarga seperti perceraian, pertengkaran orang tua, serta beban ekonomi memperbesar potensi terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam keluarga, terutama ketika orang tua mengalami stress atau tidak memiliki kematangan atau kontrol emosional yang baik sehingga anak menjadi pelampiasan melalui tindakan kekerasan yang terjadi (Rusyidi, B. & Raharjo, 2018).

b. Faktor sosial dan ekonomi

Huda (2008) menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak banyak berasal dari kelompok masyarakat dengan sosial ekonomi yang rendah. Permasalahan ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran kemudian melahirkan subkultur kekerasan dalam keluarga. Permasalahan ekonomi dalam keluarga menimbulkan tekanan batin atau psikologis pada orang tua yang kemudian dilampiaskan kepada anak dengan cara kekerasan. Kondisi sosial lain seperti penyakit (*illness*), kondisi lingkungan rumah yang buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga yang besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, orang berkebutuhan khusus (*disabled person*) di rumah, serta kematian anggota keluarga menambah tingkat stress dalam keluarga yang kemudian merangsang terjadi tindak kekerasan kepada anak atau anggota keluarga lain di dalam keluarga. Selain itu, adanya budaya patriarki dan norma sosial yang mendiskriminasi anak perempuan di

keluarga maupun lingkungan sosial juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan berbasis gender terhadap anak (Sumanto, 2017).

c. Faktor individu dari pelaku maupun korban

Kekerasan sendiri terjadi karena adanya kontribusi pengaruh dari pelaku maupun korban. Pada sisi pelaku, adanya faktor kepribadian yang agresif, faktor mental dan kejiwaan yang terganggu, penggunaan alkohol atau narkoba, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam proses pola pengasuhan dapat menjadi pemicu terjadi kekerasan terhadap anak. Di sisi korban, anak berkebutuhan khusus atau disabilitas, atau dengan kondisi keterlambatan perkembangan cenderung memiliki resiko lebih tinggi untuk menjadi korban atau sasaran kekerasan karena dianggap sebagai anak yang membebani atau mengganggu. World Health Organization (2020) dalam laporannya menyebutkan bahwa anak laki-laki lebih sering mengalami kekerasan dalam bentuk fisik, sementara anak perempuan lebih rentan mengalami bentuk kekerasan seksual dan emosional.

d. Faktor struktural dan kelembagaan

Kondisi struktural dan kelembagaan juga berpengaruh terhadap fenomena kekerasan pada anak yang semakin memburuk. Lemahnya penegakan hukum, minimnya akses layanan pendampingan, serta ketidakhadiran negara dalam melakukan pengawasan keluarga kemudian membuat kasus kekerasan terhadap anak terus terjadi secara berulang. Rozak (2013) mengemukakan bahwa kekerasan struktural seperti eksploitasi anak sebagai buruh atau pengabaian negara terhadap pendidikan anak juga adalah bentuk kekerasan yang sistematis. Selain itu, kemajuan teknologi digital modern di masyarakat pada hari ini kemudian memunculkan saluran baru untuk terjadinya kekerasan pada anak,

seperti perundungan di media sosial (*cyber bullying*), eksploitasi seksual daring, penyalahgunaan informasi dan data pribadi, dan masih banyak lagi bentuk kejahatan siber lain yang tidak kalah berbahaya namun masih belum banyak dipahami oleh masyarakat luas.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konsep

Sebelum membahas metode penelitian dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan definisi konsep mengenai istilah-istilah kunci guna mempertegas, memberikan arah penelitian, dan menghindari kesalahan dalam pemahaman. Adapun beberapa istilah yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini antara lain definisi peran, kekerasan terhadap anak, dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Polri.

a. Peran

Peran merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan individu maupun kelompok dalam upaya menjalankan hak dan kewajibannya. Peran dalam ilmu sosial dapat diartikan sebagai fungsi yang berkaitan dengan individu ketika mengemban karakter tertentu dalam sebuah struktur sosial. Individu atau kelompok dinyatakan sudah menjalankan perannya adalah ketika mereka sudah melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan posisi atau jabatan yang mereka duduki di dalam status sosial masyarakat.

b. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk tindakan atau ancaman yang dilakukan terhadap anak yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, yang menyebabkan penderitaan secara fisik,

psikologis, seksual, maupun sosial yang menyebabkan terganggunya kelangsungan hidup, perkembangan, dan martabat anak. Kekerasan terhadap anak secara umum terbagi menjadi lima bentuk, antara lain sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, yaitu segala bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan yang menimbulkan luka atau cedera fisik meliputi penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan maupun tanpa menggunakan benda atau alat tertentu.
2. Kekerasan psikis atau emosional, yaitu bentuk kekerasan yang tidak menimbulkan luka fisik, melainkan kekerasan yang memicu munculnya tekanan secara psikologis, timbul rasa takut dan cemas, serta gangguan pada mental anak meliputi penghardikan, pengancaman, hinaan, pelabelan dengan kalimat yang negatif atau merendahkan anak, penyampaian kata-kata kasar atau kotor yang menyebabkan masalah mental dan trauma yang serius pada anak
3. Kekerasan seksual, yaitu segala bentuk pemaksaan yang melibatkan kegiatan seksual terhadap anak meliputi seperti tindak pelecehan, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, serta penggunaan anak dalam pornografi.
4. Penelantaran, yaitu bentuk kekerasan yang disebabkan tidak terpenuhinya secara layak kebutuhan dasar anak meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan dari bahaya dari orang tua ataupun pengasuh anak.
5. Eksploitasi anak, yaitu bentuk kekerasan berupa pemaksaan dari orang dewasa kepada anak untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak sebagai upaya untuk memperoleh uang atau penghasilan,

baik dengan atau tanpa peralatan yang memadai guna memberikan keuntungan bagi mereka yang melakukan eksploitasi terhadap anak tersebut.

c. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Polri

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau yang kemudian disingkat sebagai Unit PPA berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Polri merupakan unit kerja fungsional dalam instansi Polri yang bekerja di bawah Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim yang bertugas memberikan pelayanan perlindungan khususnya terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelaku yang juga melibatkan perempuan dan anak.

1.6.2 Operasionalisasi Konsep

Peran yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak pada penelitian ini akan dikaji melalui tiga bentuk peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran normatif, peran faktual, dan peran ideal. Peran normatif oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dilaksanakan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku dalam hal ini adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai payung hukum bagi adanya perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Polri yang didalamnya sudah diatur mengenai tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lembaga kepolisian. Selanjutnya peran faktual

dikaji dengan melihat bagaimana pelaksanaan peran yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi sesuai dengan kondisi di lapangan. Sementara peran ideal akan melihat apakah pelaksanaan peran dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak ini sudah dijalankan sesuai dengan nilai-nilai yang ideal dalam sistem.

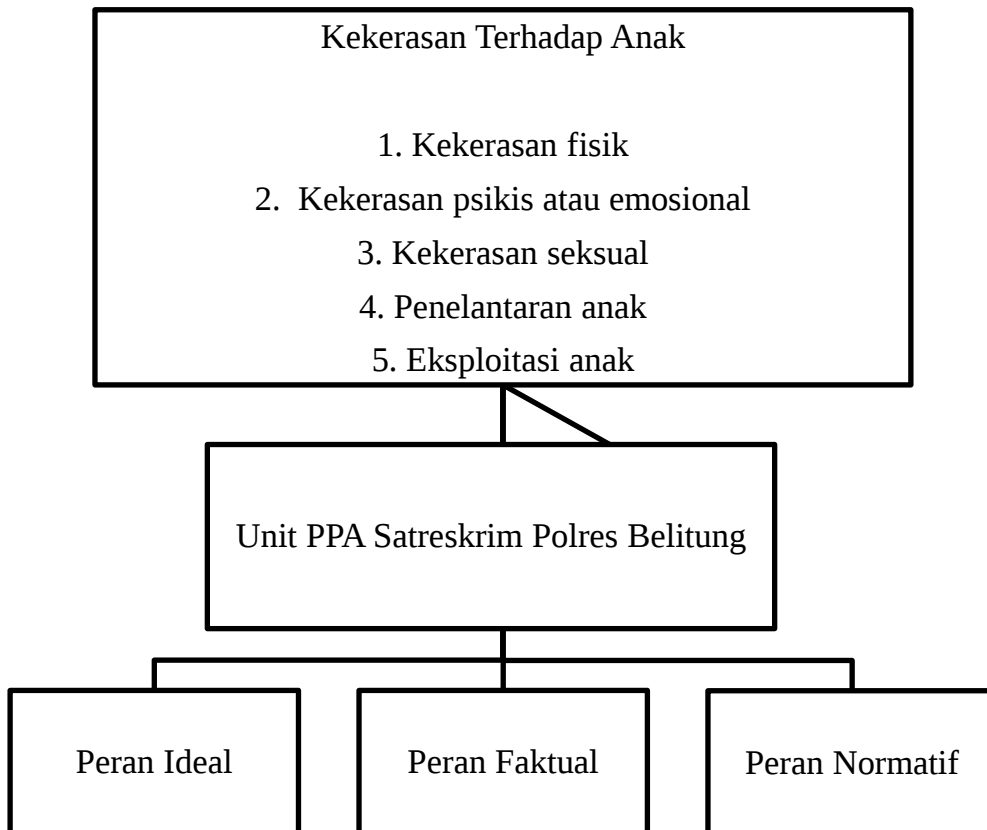
Kekerasan terhadap anak yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung meliputi lima bentuk umum kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional, kekerasan seksual, penelantaran, dan eksploitasi anak. Langkah penanganan pada bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak tadi dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung berdasarkan peraturan dan SOP yang berlaku.

Peneliti juga akan membahas terkait apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam pelaksanaan perannya dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, baik itu kendala eksternal atau kendala yang berasal dari luar maupun kendala internal atau kendala yang berasal dari dalam Unit PPA itu sendiri dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kinerja dari Unit PPA Satreskrim Polres Belitung.

1.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 3

Bagan Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah oleh penyusun.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan (Arikunto, 2002). Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah untuk mencapai suatu ilmu atau pengetahuan ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Moleong (2006), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara

holistik Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menjelaskan suatu kejadian atau fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan-tindakan, dengan cara deskripsi dalam kata-kata dan bahasa tertentu, pada konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode alamiah.

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Di mana dalam penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri atau sifat suatu fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, metode kualitatif deskriptif digunakan untuk membantu mengungkap data dan fakta secara mendalam dan rinci terkait bagaimana peran yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam penanganan kasus kekerasan pada anak.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah wilayah yang akan menjadi tempat penelitian berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di Ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung yang beralamat di Jalan Sijuk No. 2, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan sesuai dengan judul penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.

1.8.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan mampu memberikan informasi terkait fenomena atau kasus yang sedang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi subjek di antaranya;

- a. Kepala Unit atau Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung.

- b. Anggota Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung.
- c. Salah satu keluarga dari korban kasus kekerasan terhadap anak.

1.8.4 Jenis Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka jenis data yang akan diperoleh adalah berupa frasa, kalimat, maupun dokumen tertulis yang bersumber dari subjek-subjek dalam penelitian ini. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang penulis lakukan.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama. Dengan kata lain, data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan melalui wawancara, atau data yang dihasilkan dari pengamatan oleh peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung.

b. Data sekunder

Berbeda dengan data primer, data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung, artinya data ini bukan diperoleh langsung dari keterangan narasumber

atau informan, melainkan dari dokumen-dokumen ataupun penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya. Adapun fungsi dari data sekunder adalah memperkuat data primer dalam penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian, sebab data merupakan komponen vital dalam penelitian, sehingga penting untuk peneliti memperhatikan cara-cara memperoleh data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data berupa wawancara ini adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi secara langsung antara peneliti dengan narasumber (informan) yang memiliki kaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, teknik wawancara akan digunakan untuk memperoleh informasi terkait peran dan kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam penanganan korban dan pelaku tindak pidana pencabulan melalui narasumber-narasumber berikut:

1. Aipda Lartha Anggela, S.H selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Belitung
2. Brigpol Kukuh Ary Mufti, S.H selaku Anggota Penyidik Banit PPA Satreskrim Polres Belitung
3. Ibu Meiliana, selaku salah satu keluarga dari korban kasus kekerasan terhadap anak.

b. Studi Dokumentasi

Sedangkan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi merupakan cara peneliti untuk memperoleh informasi terkait fenomena dari dokumen-dokumen yang masih terkait (Sugiyono, 2010). Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui hasil bacaan literatur berupa buku, jurnal, maupun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang penulis lakukan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam Moleong (2006) dijelaskan bahwa dalam penelitian perlu dilakukan pemilahan data-data yang diperoleh, hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti melakukan analisis terhadap data tersebut. Pemilahan ini dilakukan antara lain dengan pengelompokan data, menghapus informasi-informasi yang tidak perlu, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, akan menggunakan konsep triangulasi untuk membantu membuktikan keabsahan data sebelum dilakukan analisis data. Beberapa tahapan analisis data yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data sendiri berarti bahwa seluruh data yang telah diperoleh dalam penelitian harus dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan variabel masing-masing, supaya tahapan pengolahan dan analisis dapat lebih mudah dilakukan (Moleong, 2006). Selain dikelompokkan, data juga perlu disederhanakan, yang tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti menggabungkan dan mencari keterkaitan dari serangkaian data yang didapatkan.

b. Penyajian data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data-data yang telah direduksi sebelumnya akan disajikan dalam bentuk narasi yang terperinci sebagaimana sejatinya karakteristik penelitian kualitatif. Penyajian data ini merupakan hasil reduksi dan interpretasi peneliti, di mana data-data ini disajikan beserta dengan analisis peneliti untuk menghubungkan antara data satu dengan data lainnya, sehingga mampu memunculkan satu kesimpulan dalam fenomena yang diteliti.

1.8.8 Kualitas Data

Penelitian ini dilakukan dalam konteks fakta lapangan sesuai kondisi sosial dan budaya masyarakat, di mana data-data yang diperoleh adalah sesuai dengan autentisitas realitas lapangan, maka data ini akan memiliki kualitas baik karena melalui beberapa tahapan seperti triangulasi.

Bab pendahuluan ini telah menguraikan latar belakang permasalahan terkait peran dan kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung dalam penanganan kasus kekerasan pada anak dengan menganalisis peran serta kendala yang dihadapi melalui pendekatan kualitatif.